

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sakral yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu.³ Salah satu syarat wajib yang menjadi keharusan dalam pernikahan di Indonesia adalah adanya wali nikah.⁴ Hal ini didasarkan pada madzhab Syafi'i, yang mayoritas dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia, yang menegaskan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga memperkuat ketentuan ini dengan memberikan panduan rinci terkait peran dan jenis-jenis wali dalam pernikahan.⁵

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi pedoman hukum nasional yang menegaskan bahwa wali nikah adalah bagian integral dari pelaksanaan pernikahan,⁶ khususnya dalam konteks pasangan Muslim. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya keberadaan wali sebagai bentuk perlindungan hukum dan pelestarian nilai-nilai syariah, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga menjamin keabsahan akad nikah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

23. ³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm

⁴ *Ibid*, hlm 45.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 dan Pasal 20.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Problematika terkait wali nikah di Indonesia sangatlah kompleks, salah satu isu utama adalah keberadaan wali *mujbir*, yaitu wali yang memiliki hak tanpa meminta izin atau kerelaan dari anak perempuannya.⁷ Dalam konteks ini, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberikan catatan kritis bahwa wali *mujbir* sering kali disalahgunakan untuk melegitimasi pernikahan paksa, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁸ Selain itu, persoalan wali *adhal* juga sering muncul, yaitu kondisi di mana wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang sah menurut syariah.⁹

Tidak kalah penting dari problematika yang telah disebutkan di atas, pelimpahan kewalian dari ayah kandung kepada wali hakim menjadi fenomena menarik untuk dikaji lebih dalam.¹⁰ Hal ini karena pelimpahan tersebut sering kali terjadi bukan karena alasan darurat seperti ketidakhadiran ayah kandung, konflik keluarga, atau hilangnya kontak dengan ayah.¹¹ Sebaliknya, fenomena ini justru banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, seperti kurangnya rasa percaya diri ayah kandung untuk menjalankan peran sebagai

⁷ Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'Ah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): hlm 259.

⁸ Arifah Millati Agustina dan Nor Ismah, "Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): hlm 1.

⁹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: CV Duta Media, 2021). hlm 66.

¹⁰ Ayyub, "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep" *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3, 2024, hlm 11329.

¹¹ Data dari KUA Kecamatan Pesantren menunjukkan bahwa pelimpahan kewalian sering terjadi bukan karena hal yang darurat. ." KUA Kecamatan Pesantren, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Pesantren 2023, Kota Kediri.

wali nikah. ayah kandung merasa bahwa tugas ini melibatkan tanggung jawab besar, baik secara keagamaan maupun administratif, sehingga mereka lebih memilih untuk melimpahkan tugas tersebut kepada wali hakim yang dianggap lebih berkompeten atau lebih berpengalaman. Selain itu, ada juga anggapan bahwa melibatkan wali hakim dapat membuat prosesi pernikahan berjalan lebih lancar dan formal. Proses pelimpahan ini kemudian menjadi kebiasaan yang sering terjadi di Kota Kediri, sehingga membentuk pola perilaku yang berulang. Hal ini menunjukkan adanya dinamika sosial-budaya yang memengaruhi interpretasi dan pelaksanaan hukum Islam, khususnya terkait peran wali dalam pernikahan.

Di Kota Kediri, data dari KUA Kecamatan Pesantren, menunjukkan bahwa dalam setahun terdapat beberapa kasus pelimpahan kewalian, dan sebagian besar dilakukan tanpa alasan mendesak yang bersifat darurat.¹² Faktor-faktor nonteknis ini menjadi refleksi dari pola sosial-budaya masyarakat Kota Kediri, yang kerap memandang wali hakim sebagai solusi default meskipun peran wali nasab masih tersedia.

Berdasarkan problematika tersebut fenomena ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan bagaimana hukum Islam berkorelasi dengan problematika sosial khususnya terkait kewalian nikah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang penghayatan masyarakat terhadap prinsip-

¹² Data dari KUA Kecamatan Pesantren menunjukkan bahwa dalam setahun terdapat beberapa kasus pelimpahan kewalian, dan sebagian besar dilakukan tanpa alasan mendesak yang bersifat darurat." KUA Kecamatan Pesantren, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Pesantren 2023, Kota Kediri.

prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab wali nasab. Selain itu, praktik pelimpahan kewalian nikah ini juga dapat berdampak pada pertanyaan masyarakat terhadap otoritas wali hakim sebagai bagian dari otoritas keagamaan formal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang alasan di balik fenomena ini dan implikasinya terhadap pelaksanaan hukum Islam di masyarakat. Dengan adanya latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dan kajian dengan mengangkat judul **“Analisis Antropologi Hukum Islam terhadap Naib KUA dalam Pelimpahan Kewalian Nikah dari Ayah Kandung kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mendorong ayah kandung melimpahkan kewalian kepada wali hakim dalam proses pernikahan di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. bagaimana pandangan Naib KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri terhadap fenomena pelimpahan kewalian dari ayah kandung kepada wali hakim dalam konteks sosial budaya masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mendorong ayah kandung melimpahkan kewalian kepada wali hakim dalam proses pernikahan di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Mendeskripsikan pandangan Naib KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri terhadap fenomena pelimpahan kewalian dari ayah kandung kepada wali hakim dalam konteks sosial budaya masyarakat setempat.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang antropologi hukum Islam, khususnya mengenai kewalian dalam pernikahan dan pelimpahan kewalian dari ayah kandung kepada wali hakim.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji aspek-aspek hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya tertentu.
 - c. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang interaksi antara norma hukum Islam dan praktik budaya lokal, khususnya dalam konteks pernikahan di masyarakat Kota Kediri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para Naib KUA

dan petugas lain di KUA dalam menangani kasus pelimpahan kewalian, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta konteks sosial masyarakat setempat

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya di Kota Kediri, tentang pentingnya memahami dan menjalankan hukum kewalian sesuai dengan ajaran Islam dan adat budaya.
- c. Penelitian ini juga dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman atau peraturan yang lebih baik terkait pelimpahan kewalian, sehingga proses pernikahan dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah sangat penting agar pembaca memahami konsep-konsep kunci yang digunakan dalam konteks yang tepat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Analisis Antropologi Hukum Islam terhadap Naib KUA dalam Pelimpahan Kewalian Nikah dari Ayah Kandung kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”Sebagai berikut :

1) Penegasan Konseptual

- a) *Kewalian* dalam hukum Islam adalah orang laki-laki yang muslim *aqil*

dan baligh, hal tersebut ditegaskan di KHI pasal 20 ayat 1 yang berisi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, *aqil dan baligh*”.¹³ Kewalian itu dibagi menjadi dua macam, yang pertama adalah wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Keduanya diberi hak dan tanggung jawab untuk menikahkan calon pengantin perempuan, jika wali nasab itu dalam lingkup keluarga dekat, seperti ayah kandung, sedangkan wali hakim akan memiliki hak dan kewajiban tersebut apabila wali nasab tidak ada.¹⁴ Kewalian dalam penelitian ini merujuk pada hak dan kewajiban ayah kandung dalam menikahkan anak perempuannya, termasuk situasi di mana kewalian tersebut dapat dilimpahkan kepada wali hakim.

- b) *Pelimpahan kewalian* adalah tindakan di mana seorang wali menyerahkan hak dan tanggung jawab kewaliannya kepada orang lain yang dilakukan oleh wali nikah kepada orang lain (wakilnya) yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama wali dari mempelai perempuan, dalam hal ini wali hakim, untuk melaksanakan pernikahan.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, pelimpahan kewalian merujuk pada proses formal di mana ayah kandung menyerahkan hak

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1.

¹⁴ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. hlm 62-63.

¹⁵ Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) *Skripsi, Repository.Ar-Raniry*, vol. 33, 2022. hlm 1-2.

dan tanggung jawab untuk menikahkan anak perempuannya kepada wali hakim melalui prosedur yang diatur oleh hukum Islam dan dilaksanakan di KUA.

- c) *Wali hakim* adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Negara atau otoritas Agama untuk menjadi wali dalam pernikahan, terutama ketika wali nasab (ayah kandung atau keluarga dekat) tidak dapat atau tidak bersedia menjalankan tugasnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, wali hakim adalah Naib KUA atau pejabat resmi yang menerima pelimpahan kewalian dari ayah kandung dan bertanggung jawab untuk menikahkan anak perempuan tersebut sesuai dengan hukum Islam.
- d) *Naib KUA* adalah petugas atau pejabat yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki otoritas untuk melaksanakan pernikahan dan memberikan nasihat serta bimbingan dalam hal-hal terkait pernikahan menurut hukum Islam.¹⁷ Naib KUA dalam penelitian ini merujuk pada pejabat di KUA Kota Kediri yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pelimpahan kewalian dari ayah kandung kepada wali hakim dan memproses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- e) *Hukum Islam*, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-

¹⁶ Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga, 2009), hlm 97.

¹⁷<https://kemenagtuban.com/2021/03/19/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah/>, Diakses pada 09 Desember 2024.

Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.¹⁸ Dalam penelitian ini, hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang mengatur kewalian dan pernikahan, termasuk prosedur pelimpahan kewalian yang harus diikuti oleh Naib KUA dan pihak-pihak terkait.

2) Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Antropologi Hukum Islam Persepsi Naib Kua Terhadap Fenomena Pelimpahan Kewalian dari Ayah Kandung ke Wali Hakim dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)” adalah penelitian mengenai bagaimana hukum Islam terkait kewalian diterapkan dalam konteks sosial dan budaya, serta fokus pada peran dan persepsi Naib KUA dalam menangani kasus pelimpahan kewalian. Pendekatan Antropologi hukum islam yang peneliti gunakan akan memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan budaya dalam praktik pelimpahan kewalian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing dalam bagian akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai isi penelitian, dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan laporan:

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 23.

Bab pertama, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah kajian pustaka, berisi teori-teori yang membahas tentang kewalian, pengertian kewalian, fungsi serta peran wali, syarat-syarat menjadi wali, pelimpahan kewalian, dan antropologi hukum islam. Teori-teori tersebut digunakan peneliti untuk membaca serta menganalisis data dari temuan yang dilakukan dalam penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, yang memaparkan hasil penemuan terdahulu terkait dengan pelimpahan kewalian maupun sejenisnya dan sekaligus pembeda dengan penelitian ini.

Bab ketiga, adalah metode penelitian berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat, memaparkan hasil data temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya, data tersebut diuraikan menjadi pembahasan yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan informan juga hasil analisis data. Pengamatan yang diperoleh dari paparan tersebut berasal dari hasil wawancara, serta deskripsi informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data pendapat Naib KUA Kecamatan Pesantren di Kota Kediri terkait pelimpahan kewalian nikah dari ayah kandung kepada wali hakim. Hasil penelitian meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab kelima, berisi tentang arti dan pemahaman yang ditemukan dalam data yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya, menggunakan sumber kerangka teori yang sudah dipaparkan pada deskripsi teori sehingga menjawab setiap rumusan masalah yang sebelumnya sudah ditentukan yaitu tentang bagaimana analisis Antropologi hukum Islam terhadap Naib KUA dalam pelimpahan kewalian nikah dari ayah kandung kepada wali hakim.

Bab keenam, berisi tentang kesimpulan penelitian yang menjelaskan tentang temuan-temuan pokok yang sesuai dengan rumusan masalah atau temuan-temuan yang didapat. Untuk saran dalam penulisan skripsi ini, peneliti membuat berdasar hasil temuan serta pertimbangan yang ditujukan kepada para objek atau subjek penelitian atau kepada peneliti yang melakukan penelitian sejenis atau yang lainnya.¹⁹

¹⁹ Tim Penyusun Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung 2018, "*Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018 | 1*," 2018, hlm 18.